

Analisis *Maṣlahah* dan *Sadd- Az-Zari'ah* Terhadap Prosedur *Amr bil Ma'rūf wa Nahy 'an al-Munkār* ala al-Ghazālī

Shofiyulloh,^{1*} Arini Rufaida,²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

²Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

*shofiyulloh_syaubari@uinsaizu.ac.id

Abstract: *This research confirms that the concept of amr bil ma'rūf wa nahy 'an al-munkār as a da'wah character must be carried out through correct procedures. This is so that it is not implemented haphazardly by some individuals who act in the name of Islam. To create the concept of amr bil ma'rūf wa nahy 'an al-munkār, a certain comprehensive perspective is needed. Al-Ghazali's concept in the book Ihya Ulumiddin is the choice for this research, where the procedures offered are quite comprehensive with the needs of the world of da'wah. By using a character thinking approach and a study of book literature, this research analyzes al-Ghazali's concept related to amar ma'ruf nahi mungkar. This research concludes several things as follows. First, in implementing the amr bil ma'rūf wa nahy 'an al-munkār, an understanding of the concepts of ma'ruf and munkar as a whole is needed, as agreed by the ulama. Second, in implementing the action of amr bil ma'rūf wa nahy 'an al-munkār, sequential stages are required. This is done for appropriate, effective and measurable treatment patterns. Third, for preachers who will carry out amr bil ma'rūf wa nahy 'an al-munkār must have good scientific character, attitude and example so that the goal of da'wah can be realized well and in accordance with what is expected by Islamic law.*

Keywords: *Da'wah, Amar Ma'ruf, Nahi Mungkar*

Abstrak: Penelitian ini menegaskan bahwa konsep *amr bil ma'rūf wa nahy 'an al-munkār* sebagai karakter dakwah harus dilakukan melalui prosedur yang benar. Hal ini agar tidak diimplementasikan dengan serampangan oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan Islam. Untuk membuat konsep amar ma'ruf nahi mungkar, diperlukan perspektif tertentu yang komprehensif. Konsep al-Ghazali dalam kitab ihya ulumiddin menjadi pilihan dalam penelitian ini, di mana prosedur yang ditawarkan cukup komprehensif dengan kebutuhan dunia dakwah. Dengan menggunakan analisis kritis melalui teori *maṣlahah* dan *sadd az-zari'ah*, penelitian ini menganalisis konsep al-Ghazali terkait dengan *amr bil ma'rūf wa nahy 'an al-munkār*. Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, dalam mengimplementasikan *amr bil ma'rūf wa nahy 'an al-munkār* dibutuhkan adanya pemahaman tentang konsep *ma'rūf* dan *munkār* secara utuh, sebagaimana disepakati oleh para ulama. Kedua, dalam pelaksanaan tindakan *amr bil ma'rūf wa nahy 'an al-munkār* diperlukan tahapan-tahapan yang berurutan. Hal ini dilakukan untuk pola penanganan yang tepat, efektif, dan terukur. Ketiga, bagi pendakwah yang akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar harus memiliki karakter keilmuan, sikap, dan keteladanan yang baik agar tujuan dakwah dapat terwujud dengan baik dan sesuai yang diharapkan oleh syariat Islam.

Kata Kunci: *Dakwah, Amar Ma'ruf, Nahi Mungkar*

A. Pendahuluan

Islam mengajarkan segala kebaikan dalam hidup.¹ Satu sisi seorang muslim harus memprioritaskan segala kebaikan untuk dirinya, akan tetapi di sisi lain seorang muslim juga harus mengutamakan kebaikan untuk orang lain.² Dengan kata lain, orang Islam dituntut untuk senantiasa berbuat kebaikan, baik yang mengarah kepada dirinya maupun kepada orang lain.³ Hasil yang didapat dari kebaikan tersebut tentu saja kembali kepada yang melakukan kebaikan, sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Quran sebagai berikut.

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

Terjemah: “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.” (Q.S. al-Isra’: 7).

Ada konsep yang menegaskan bahwa hasil atau manfaat akan didapatkan oleh orang yang berbuat baik, sebagaimana disampaikan dalam ayat tersebut. Untuk itu, tidak ada kerugian bagi seorang muslim yang melakukan kebaikan, karena ia akan menikmati hasil usaha dari kebajikannya itu. Sementara itu, Islam melarang berbuat buruk atau kejahatan, karena dampak negatifnya juga akan mengarah kepada pelakunya. Dengan kata lain, siapa yang menanam, ia akan mendapatkan hasil dari apa yang ia tanam. Kebaikan tersebut dapat diwujudkan jika seseorang peduli akan karakter kesalehan pribadi dan kesalehan sosial.⁴

Dengan berlandaskan pada *jalb al-maṣāliḥ* dan *dar’u al-mafāsīd*,⁵ Islam mendorong orientasi apapun harus senantiasa diarahkan pada landasan tersebut. konsep ajaran Islam selalu diidentikkan pada sesuatu yang memiliki manfaat dan menolak

¹ Kebaikan ini menjadi karakter seorang muslim, yang mampu memilah mana yang bermanfaat dan

² Nabila Islami, Rizma Nur Fitria, and Thalita Nurul Azizah, ‘Nilai–Nilai Kemanusiaan Dalam Islam’, *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.4 (2023), pp. 1038–43.

³ Dedi Ardiansyah and Basuki Basuki, ‘Implementasi Nilai–Nilai Kesalehan Sosial Di Pondok Pesantren Dalam Menghadapi Era Society 5.0’, *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 1.2 (2023), pp. 64–81. Lihat pula Abdul Aziz, ‘Kesalehan Sosial Dalam Bermasyarakat Islam Modern’, *Jurnal Mathlaul Fattah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 11.1 (2020), pp. 54–70.

⁴ *Ṣāliḥ* menjadi ciri orang Islam yang baik secara pribadi, sementara *muṣliḥ*. Tatang Muhtar and others, *Internalisasi Nilai Kesalehan Sosial* (UPI Sumedang Press, 2018).

⁵ DAINORI DAINORI, ‘HUKUM TUHAN BERORIENTASI MASHLAHAH (Studi Refleksi Kaidah Li Jalbi al-Mashalih Wa Darâ€™i al-Mafasid Terhadap Pembagian Harta Warisan)’, *Jurnal Keislaman Terateks*, 7.2 (2022), pp. 1–21.

keburukan atau kerusakan.⁶ Bahkan ada sebuah kaidah yang menyatakan:

الشَّارِعُ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمَا مَصْلَحَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ وَلَا يَنْهَى إِلَّا عَمَّا مَفْسَدَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ

Allah dan Rasul-Nya (*asy-Syari'*) tidaklah memerintahkan sesuatu, kecuali yang murni mendatangkan maslahat, atau maslahatnya dominan. Dan tidaklah melarang sesuatu, kecuali sesuatu yang benar-benar rusak atau kerusakannya dominan.

Selanjutnya, perlu diketahui bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang universal, sehingga semua aspek kehidupan harus memiliki standar kebaikan. Setidaknya ada tiga aspek yang harus memiliki standar kebaikan, yaitu: pertama, *ḥabl min Allāh*, hubungan dengan Allah. Seorang muslim harus memiliki kualitas yang baik dalam beribadah kepada Allah. Hubungan dengan Allah ditandai bahwa apa yang dilakukan semata-mata mengharapkan keridaan Allah (*lillahi ta'ālā*). Kedua, *ḥabl min an-nās*, hubungan dengan manusia. Sebagai sesama ciptaan Allah, manusia dituntut untuk memperlakukan sesama dengan baik.⁷ Kebaikan seseorang kepada orang lain sering disebut dengan *akhlāk karīmah* (perangai yang mulia). Akhlak adalah ajaran kebaikan yang dalam sebuah hadis disebutkan sebagai tujuan diutusnya Rasulullah.⁸ Dalam sejarah, masyarakat Arab pra Islam memiliki budaya yang jauh dari nilai-nilai kebaikan kepada sesama manusia (*jāhiliyyah*).⁹ Nabi Muhammad diutus untuk melakukan perubahan besar terhadap budaya dan tradisi masyarakat Arab *jāhiliyyah* tanpa menggunakan cara-cara yang buruk. Nabi Muhammad memberikan teladan yang baik, memberi contoh akhlak mulia untuk menarik perhatian masyarakat Arab.¹⁰ Di sinilah ajaran Islam mendapatkan posisi terbaik di tengah-tengah masyarakat yang gersang akan nilai-nilai kebaikan.

Ketiga, *ḥabl min al-'ālam*, hubungan dengan alam. Sebagai makhluk yang hidup di muka bumi, manusia dituntut untuk memperlakukan alam semesta dengan baik. Bumi sudah menjadi rumah manusia, mana mungkin pemilik rumah merusak rumahnya. Justru yang dilakukan pemilik rumah adalah merawat dan menjaga rumahnya dari kotoran, kerusakan, dan lain sebagainya. Ketiga hubungan tersebut merupakan aspek yang harus

⁶ Abidin Nurdin and others, 'Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5.1 (2022), pp. 41–55. Lihat pula Sahibul Ardi, 'Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyin', *An-Nahdhal/ Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 10.2 (2017), pp. 233–58.

⁷ Teresia Noiman Derung and others, 'Fungsi Agama Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat', *In Theos: Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 2.11 (2022), pp. 373–80.

⁸ Syaiful Dinata, Eva Latipah, and Ismatul Izzah, 'Perbandingan Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah Tentang Amar Ma'ruf Nahi Mungkar', *Jurnal Kawakib*, 3.2 (2022), pp. 66–84.

⁹ Khairul Amri, 'Sosiohistoris Masyarakat Arab Pra Islam', *Jurnal Mumtaz*, 2.1 (2022), pp. 1–7. Lihat juga Gusniarti Nasution and others, 'Situasi Sosial Keagamaan Masyarakat Arab Pra Islam', *TSAQIFA NUSANTARA: Jurnal Pembelajaran Dan Isu-Isu Sosial*, 1.1 (2022), pp. 85–101.

¹⁰ Hasyim Haddade, 'Dimensi Profetik Nabi Muhammad Saw. Dalam Berdakwah (Analisis Terhadap QS. Al-Ahzab/33: 45-46)', *Jurnal Tafseer*, 8.1 (2020) <<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/14799>>.

selalu ada keseimbangan dan bersinergi. Tidak dapat dianggap orang muslim yang baik jika ia hanya memilih dari salah satu ketiganya, karena ketiganya merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam implikasi ajaran Islam.¹¹

Implikasi kebaikan dalam ajaran Islam menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mendorong seorang muslim baik secara internal, tetapi juga baik secara eksternal. Kebaikan seorang muslim tidak boleh membuatnya menjadi egois, dan tidak peduli dengan yang lain. Dalam arti, tidak diperbolehkan seorang muslim hanya mendapatkan kebaikan untuk dirinya, sementara yang lain belum mendapatkan kebaikan dari dirinya. Kepedulian seorang muslim kepada muslim yang lainnya menjadikan Islam sebagai agama yang paling sempurna. Dakwah Islam merupakan bukti bahwa Islam mengajak orang agar menjadi baik.¹² Tidak patut rasanya seorang muslim menjadi pribadi baik, tetapi keluarganya, tetangganya, temannya masih berada di posisi yang tidak baik. Untuk itu, orang Islam dituntut agar berperan sebagai pendakwah yang mampu membawa kemaslahatan untuk orang lain. Ajakan kepada orang lain untuk berbuat kebaikan dan mengingatkan orang lain untuk tidak melakukan kemungkaran, dikenal dengan istilah amar ma'ruf nahi mungkar.

Penelitian ini mencoba untuk membongkar konsep al-Ghazali tentang *amr bil ma'ruf wa nahy 'an al-munkar* melalui karya fenomenalnya, *ihya' ulumiddin*.¹³ Al-Ghazali memang dalam kitab tersebut lebih intens untuk membahas persoalan agama melalui perspektif fikih-tasawuf, sehingga yang ditonjolkan adalah nilai-nilai rahasia dari setiap perbuatan ibadah yang kita lakukan, terlebih lagi terkait dengan ibadah sosial. Hal ini tentunya menjadikan karya sebuah karya rujukan bagi para pemeluk Islam yang santun, moderat dan yang senantiasa mementingkan kemaslahatan dalam praktek agamanya.¹⁴

Ada dua teori utama yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis konsep *amr bil ma'ruf wa nahy 'an al-munkar*, yaitu teori *maṣlahah dan sadd az-ẓarī'ah*. teori *maṣlahah* diimplementasikan untuk membongkar dakwah Islam, agar bermuara

¹¹ Lihat Q.S. al-Baqarah: 26-27.

¹² Fajeri Arkiang and Rabiatur Adwiah, 'Konsep Dakwah Mauidhatul Hasanah Dalam Surat An-Nahl Ayat 125', *Murabby: Jurnal Pendidikan Islam*, 2.1 (2019), pp. 57–68. Lihat pula Iftitah Jafar, 'Tujuan Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur'an Mempertajam Fokus Dan Orientasi Dakwah Ilahi', *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 34.2 (2010) <<https://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/208>>.

¹³ Al-Ghazali, 'Ihya' Ulum al-Din (Beirut: Dar-al-Fikr, 1980)', Jilid II, hal, 367.

¹⁴ Nor Azean Binti Hasan Adali, 'Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Menurut Perspektif Imam Al-Ghazali' (unpublished PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018) <<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4718/>>. Lihat juga Dinata, Latipah, and Izzah, 'Perbandingan Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah Tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar'.

pada kebaikan. Sementara teori *sadd az-zarī'ah* diaplikasikan pada persoalan dakwah yang menghindari segala bentuk kemudaratan, walaupun atas nama dakwah.¹⁵

Atas dasar pemikiran di atas, penelitian ini menganalisis prosedur terkait pelaksanaan *amr bil ma'rūf wa nahy 'an al-munkār*. Prosedur yang dimaksudkan adalah melalui perspektif pemikiran al-Ghazali dalam kitab *iḥyā 'ulūmiddin*. Prosedur yang disampaikan oleh al-Ghazali sangat komprehensif, karena meliputi pendekatan usul fikih, akhlak, dan tasawuf. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah menggambarkan konsep ideal dakwah melalui prosedur yang benar, agar memberikan panduan yang jelas dalam implementasi *amr bil ma'rūf wa nahy 'an al-munkār*.

B. Konsep *Amr bil Ma'rūf wa Nahy 'an al-Munkār* dalam Dakwah Islam

Islam merupakan agama kebaikan dan juga agama yang menolak segala bentuk keburukan, kejahatan, atau kerusakan, sebagaimana ayat al-Quran sebagai berikut.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Terjemah: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. an-Nahl:90).

Ayat ini berbicara karakteristik Islam, yaitu mendorong penganutnya untuk berbuat baik dan melarang untuk berbuat keburukan dan kerusakan. Bahkan, jika dalam berbuat kebaikan terdapat praktek yang buruk, yang menimbulkan kerusakan, maka kebaikan itupun dikecam. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah Hadis.

حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمُ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ بِهِمُ الْبَقْرَةَ قَالَ فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَنَسْقِي بِنَوَاصِحِنَا وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ فَقَرَأَ الْبَقْرَةَ فَتَجَوَّزْتُ فَرَعَمَ أَبِي مُنَافِقٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَاذُ أَفْتَانٌ أَنْتَ ثَلَاثًا أَفْرَأُ وَالشَّمْسُ وَضَحَاهَا وَسَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَنَحَوَهَا

Artinya, “Telah menceritakan kepada kami (Amr bin Dinar) Jabir bin Abdullah bahwa Mu'adz bin Jabal RA pernah melakukan shalat (di belakang) Rasulullah SAW, kemudian dia kembali ke kaumnya untuk mengimami shalat bersama mereka dengan membaca surat Al-Baqarah, Jabir melanjutkan, ‘Maka seorang laki-laki pun keluar (dari shaf) lalu ia shalat dengan shalat yang agak ringan, ternyata hal itu sampai kepada Mu'adz, ia pun berkata, ‘Sesungguhnya dia adalah seorang munafik.’ Ketika ucapan Mu'adz sampai ke laki-laki tersebut, laki-laki itu langsung mendatangi Nabi SAW sambil berkata, ‘Wahai Rasulullah,

¹⁵ Nurjannah Nurjannah, ‘Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah’, *Jurnal Dakwah*, 14.2 (2013), pp. 177–98.

sesungguhnya kami adalah kaum yang memiliki pekerjaan untuk menyiram ladang, sementara semalam Mu'adz shalat mengimami kami dengan membaca surat Al-Baqarah, hingga saya keluar dari shaf, lalu dia mengiraku seorang munafik.' Nabi SAW bersabda, "Wahai Mu'adz, apakah kamu hendak membuat fitnah?' Beliau mengucapkannya tiga kali. 'Bacalah Was syamsi wadhuāhā dan wasabbihisma rabbikal a'la atau yang serupa dengannya," (H.R. Bukhori).

Hadis ini memberikan gambaran jelas, bahwa sisi kebaikan yang dilakukan harus memperhatikan aspek implikasinya. Karena tidak semua kebaikan yang dilakukan berimplikasi pada kebaikan pula, bisa jadi malah mengarah pada munculnya kerusakan dan keburukan. Semangat dalam berbuat baik saja tidak cukup. Oleh sebab itu, seorang muslim harus memahami bagaimana implikasi dari apa yang telah ia perbuat. Dengan kata lain, pahala suatu amal perbuatan sangat bergantung pada sisi kadar kemanfaatan dan kemaslahatan yang dihasilkan. Jika kadar kemanfaatan dan kemaslahatan besar dan luas, maka pahala kebaikan akan semakin besar. Seberapa pentingnya implikasi kebaikan, ayat al-Quran berikut memberikan jawaban.

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: 'Bacalah apa yang telah diwahyukan (Allah) kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (sholat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.'" (Q.S. al-Ankabut: 45).

Ayat di atas memberikan gambaran bahwa implikasi sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kebaikan seorang muslim dalam melaksanakan sholat tidak akan sempurna jika dalam kehidupannya kekejian dan kemungkaran masih ia lakukan. Kalau ditelusuri, sholat tergolong ibadah yang murni hubungannya dengan Allah, Sang Pencipta, tapi kenapa kemudian harus berimplikasi kepada selain Allah?

Sebagaimana disebutkan di atas, orang Islam tidak hanya peduli akan kebaikan pada dirinya, tetapi juga bagaimana kebaikan dapat dinikmati oleh orang lain juga. Orang Islam dituntut agar terus mendakwahkan Islam kepada yang belum mendapatkan hidayah (nonmuslim), sekaligus mengingatkan orang Islam lainnya agar menepati perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk.¹⁶ Ayat al-Quran memberikan penjelasan sebagai berikut.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

¹⁶ Mira Fauziah, 'Konsep Kebaikan Dalam Perspektif Dakwah', *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 3.1 (2019), p. 73. Kabir Al Fadly Habibullah, 'Kewajiban Dakwah Dalam Al-Qur'an Antara Fardu Ain Dan Fardu Kifayah (Studi Komparatif Atas Tafsir Ibn Katsir Dan Tafsir Al-Mishbah)' (unpublished PhD Thesis, Institut PTIQ Jakarta, 2021) <<https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/439/>>.

Terjemah: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali Imran: 104).

Senada dengan ayat di atas, yaitu ayat berikut ini.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemah: Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. (Q.S. Ali Imran: 110)

Kedua ayat tersebut di atas memberikan penjelasan mengenai beberapa hal sebagai berikut. Pertama, orang Islam dituntut untuk menjalankan kewajiban dakwah, memerintahkan pada kebajikan, dan melarang pada keburukan.¹⁷ Kedua, orang Islam harus mengajarkan segala hal tentang kebaikan, memberi nasehat dan petunjuk tentang kebaikan.¹⁸ Ketiga, umat Islam adalah umat terbaik karena usaha kerasnya untuk menjadi pribadi yang baik dan berusaha untuk mengajak orang lain agar menjadi baik. Keempat, orang Islam harus menjadi orang *muflih*, yang penuh dengan konsep kebaikan dalam hidup dan jangan menjadi orang yang fasik, hampa dan kosong akan kebaikan.¹⁹

Pada umumnya, mencegah perbuatan yang menimbulkan keburukan dan kerusakan akan lebih membutuhkan usaha yang ekstra kuat dibandingkan dengan upaya mengajak kebaikan.²⁰ Ibaratnya mencegah seseorang merokok akan lebih sulit dibandingkan mengajak perokok untuk menjaga kebersihan. Bahkan terkadang respon dari orang yang diajak lebih menyakitkan Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah berikut.²¹

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

¹⁷ Habibullah, 'Kewajiban Dakwah Dalam Al-Qur'an Antara Fardu Ain Dan Fardu Kifayah (Studi Komparatif Atas Tafsir Ibn Katsir Dan Tafsir Al-Mishbah)'.
¹⁸ Andi Abdul Hamzah, 'PERAN NASEHAT AGAMA DALAM MELINDUNGI MASYARAKAT DARI KEMEROSOTAN MORAL', *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6.2 (2020), pp. 247-52.

¹⁹ Fauziah, 'Konsep Kebaikan Dalam Perspektif Dakwah'.

²⁰ عابدى, 'تحليل أدلة أهل السنة في إثبات أولوية درء المفساد مقدم على جلب المصالح', *الدراسات الفقهية*, كمالى, صابرى 3.6 المقارنة (2024), pp. 61-88.

²¹ 'سحيمى بن فايز بن هـ', 'التطبيقات الفقهية لقاعدة درء المفساد مقدم على جلب المصالح في مكان العدة', *Al-Andalus Journal for Humanities & Social Sciences*, 11.89 (2024) <<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=24101818&AN=175531954&h=YbaOd4LSOHcq17gy6%2FsEUUd2iyHgBg8xZWHTNmII%2FdIza0MAQCo9qUdt0RcZbfNAkL5TbR04VLAecZI1gW9aDw%3D%3D&crl=c>>.

Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Kenapa demikian? Karena syariat dinilai lebih bersungguh-sungguh dalam hal larangan dibandingkan dengan perintah. Jadi, ketika seorang muslim dihadapkan pada keputusan apakah mengambil maslahat ataukah menolak bahaya, maka yang diprioritaskan adalah menolak bahaya terlebih dahulu.²² Untuk itu, menolak kemungkaran lebih banyak aturannya dibandingkan dengan mengajak pada kebajikan. Setiap hal yang dilakukan oleh pendakwah dalam rangka *amr bil ma'rūf wa nahy 'an al-munkār* harus memiliki standar yang ideal.²³

Dalam merealisasikan hal tersebut, ada beberapa *standard operating procedure* (SOP) yang harus terpenuhi terkait *amr bil ma'rūf wa nahy 'an al-munkār* dalam perspektif al-Ghazali, yaitu sebagai berikut.

1. Standar Kemungkaran

Kemungkaran adalah sesuatu yang dilarang menurut syara' dan tidak diperbolehkan terjadi pada seorang muslim. Kemungkaran tidak mengarah hanya kepada dosa-dosa besar, tetapi segala sesuatu yang dianggap tidak etis menurut syara'. Semua itu harus dilakukan pencegahan.²⁴ Selanjutnya, pencegahan terhadap kemungkaran jika kemungkaran sudah tampak dan nyata ada. Oleh karena itu, belum dapat dinyatakan sebagai kemungkaran kalau hanya asumsi dan prasangka atau dugaan saja. Adanya hukum *ḥad qazaf* (menuduh zina) itu menjadi bukti bahwa kemungkaran itu harus betul nyata, dengan ada empat saksi yang melihat perzinahan, maka bagi si penuduh akan terbebas dari hukuman.²⁵ Jika tidak mampu mendatangkan saksi, tentunya hukuman harus diarahkan kepadanya karena sudah melakukan pencemaran dan bahkan fitnah.

Standar berikutnya, kemungkaran bukan merupakan sesuatu yang berada di wilayah ijtihadiyah. Karena hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama.²⁶ Tidak dibenarkan salah satu mazhab

²² Zulhasari Mustafa, 'Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan', *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2020 <<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/14282>>.

²³ Mutiawati Mutiawati and Suci Ramadhani, 'Efektivitas Dakwah Bil-Hal Sebagai Solusi Penyampaian Pesan Dakwah Kepada Mitra Dakwah', *Jurnal Komunika Islamika: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Kajian Islam*, 10.1 (2023), pp. 23–30.

²⁴ Abd Aziz and BOBBY RACHMAN SANTOSO, 'NAHI MUNGKAR DALAM DAKWAH (Konstruksi Hadis Dakwah Terhadap Pengembangan Dakwah)', *Tasamuh*, 18.2 (2020), pp. 189–210.

²⁵ Supriani Supriani and Wawan Saputra, 'Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina) Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia', *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 1.1 (2021), pp. 1–23. Lihat pula Noor Izzati Amelia, Radiatus Sholehah, and Khairunnisa Khairunnisa, 'Tindak Pidana Zina Dan Penuduhan Zina: Kajian Hukum Pidana Islam', *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1.2 (2024), pp. 140–50.

²⁶ Khoiril Asfiyaf, 'Kajian Filosofis Dan Antropologis Tentang Fenomena Ikhtilaf Dalam Tradisi

melakukan upaya pencegahan kepada mazhab lain yang tidak sepemahaman.²⁷ Dengan kata lain, standar kemungkaran harus digolongkan ke dalam tiga hal, yaitu kemungkaran tersebut masuk pada ranah *qot' iyyus subūt*, *qot' iyyud dilālah*, dan berdasarkan ijma' ulama. Standar-standar itulah yang kemudian dapat mendorong para pendakwah untuk melakukan upaya pencegahan. Karena jika tiga hal tersebut ada, maka dapat dipastikan sesuatu itu adalah kemungkaran, umat diwajibkan melakukan upaya pencegahan.²⁸

2. Standar Penanganan kemungkaran

Ketika standar kemungkaran di atas sudah terpenuhi, maka harus dilakukan pencegahan. Hanya saja, ada beberapa prosedur dalam penanganan dan pencegahan terhadap kemungkaran, yaitu: pertama, memberi penjelasan kepada si pelaku bahwa apa yang dilakukannya adalah kemungkaran. Karena bisa jadi, orang yang melakukan kemungkaran tersebut tidak memahami dan tidak menyadari bahwa yang dilakukannya adalah kemungkaran.²⁹ Penjelasan yang disampaikan kepada pelaku juga harus menggunakan standar kesopanan bahasa, tidak menyinggung perasaan, dan tidak boleh menggunakan kekerasan fisik. Pemberian penjelasan yang semacam ini akan lebih efektif dan mengena di hati orang tersebut. Jangan sampai kebaikan kita dalam memberikan penjelasan dan mengingatkan si pelaku menjadi sesuatu yang menimbulkan masalah akibat sesuatu hal.³⁰

Kedua, mencegah dengan nasihat dan *pitutur sae*, disertai dengan beberapa peringatan akan dampak yang didapatkan oleh pelaku kemungkaran.³¹ Hal ini dikarenakan tidak semua pelaku menginginkan kemungkaran itu terjadi pada dirinya, seperti terpaksa, diperintah atasan, atau lain sebagainya. Pada bagian ini juga diceritakan berbagai macam ancaman atas kemungkaran tersebut sesuai dengan yang disebutkan dalam Hadis. Sebaliknya, dikisahkan pula berbagai kisah amal perbuatan orang-orang sholeh. Semua itu harus disampaikan dengan halus

Pemikiran Muslim', *Vicratina: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1.2 (2019) <<https://jim.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/163>>.

²⁷ Muhammad Zuhdi, 'Sikap Dan Etika Dalam Menghadapi Ikhtilaf Pendapat Mazhab Fiqih', *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 6.2 (2019), pp. 12–20.

²⁸ Ahmad Zumaro, 'Politik Sebagai Instrumen Dakwah Dalam Memanimalisir Kemunkaran', *Jurnal Ath-Thariq*, 2 (2018) <https://www.e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id/ath_thariq/article/view/1267>.

²⁹ Ulil Fauziyah, 'Tabayyun Dan Hukumnya Sebagai Penganggulan Berita Hoax Di Era Digital Dalam Perspektif Fiqih', *Al Yasini: Jurnal Hasil Kajian Dan Penelitian Bidang Keislaman Dan Pendidikan*, 5.1 (2020), pp. 114–25.

³⁰ Nabilla Syam Emlita and others, 'Peran Da'i Dalam Membangun Pemahaman Agama Dan Toleransi Dalam Masyarakat', *Aksiologi: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5.2 (2024) <<https://aksiologi.pubmedia.id/index.php/aksiologi/article/view/231>>.

³¹ Nadila Oktaviyani, Sobar Al Ghazal, and Eko Surbiantoro, 'Implementasi Pendidikan Dari QS An-Nisa Ayat 9 Tentang Quranic Parenting Terhadap Qaulan Sadidan', in *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 2022, II, 395–400.

dan tanpa disertai amarah atau emosi.

Ketiga, mencegah dengan ucapan yang tegas disertai bentakan. Hal ini dilakukan jika dengan cara halus tidak berhasil dengan baik.³² Namun perlu diingat, ucapan disertai bentakan tersebut tanpa *bullying*, penghinaan, merendahkan martabat, dan lain sebagainya. Penting juga untuk menghindari ucapan-ucapan yang tidak baik. Tetap pada prosedur bahwa orang Islam hanya bertugas untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, bukan untuk membully kesalahan orang lain.³³ Perlu ditegaskan kembali bahwa hal ini adalah tingkat darurat ketika tidak dapat menggunakan cara halus. Selanjutnya, hindari pula perkataan yang menambah kebohongan dan tidak sesuai tujuan dakwah.

Keempat, melakukan upaya dengan gerakan tangan. Namun, perlu dipahami bahwa orang Islam hanya dapat melakukan pencegahan dengan tangan, terkait dengan penghukuman dengan tangan harus melalui pihak yang berwenang.³⁴ Tidak diperbolehkan melakukan *sweeping* illegal yang mengakibatkan adanya pengrusakan dan pengeroyokan. Perlu diingat bahwa tugas orang Islam adalah mengajak kebaikan dan mencegah keburukan, bukan menghakimi dengan tanpa hak. Kalau hal itu dilakukan, orang Islam tidak ubahnya melakukan upaya seperti permanisme. Islam adalah agama kebaikan, semua harus dilakukan dengan cara yang baik, jangan melewati batas wewenang.

3. Standar orang yang mencegah kemungkaran

Sementara itu, orang yang akan melakukan upaya pencegahan harus memiliki kriteria dalam pelaksanaannya. Tidak semua karakter manusia dapat melakukan upaya *amr bil ma'rūf wa nahy 'an al-munkār*. Setidaknya, sebagaimana mengutip apa yang disampaikan al-Ghazali dalam kitab *ihya ulumiddin*, ada tiga kriteria yang harus dimiliki, yaitu: pertama, memiliki kapasitas ilmu pengetahuan.³⁵ Hal ini agar apa yang dilakukan tetap dalam batasan-batasan syara', bukan cara premanisme. Orang yang berilmu dan berwawasan luas, akan lebih

³² Uswatun Niswah and Muhammad Rizal Setiawan, 'Implementasi Fungsi Actuating Dalam Pembinaan Santri Di Pondok Pesantren', *Jurnal Manajemen Dakwah*, 9.1 (2021) <<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2708143&val=24691&title=Implementasi%20Fungsi%20Actuating%20Dalam%20Pembinaan%20Santri%20di%20Pondok%20Pesantren>>.

³³ Niswah and Setiawan, 'Implementasi Fungsi Actuating Dalam Pembinaan Santri Di Pondok Pesantren'.

³⁴ Sarkawi Sarkawi, Abdu Zikrillah, and Sulidar Sulidar, 'Analisis Relevansi Hadis Nahi Mungkar Dalam Konteks Kekinian', *Hikmah*, 18.1 (2024), pp. 113–30.

³⁵ Ahmad Mukri Aji, 'GAGASAN SERTIFIKASI PENDAKWAH DI INDONESIA PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998' (unpublished B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57227>> [accessed 12 October 2024]. Lihat juga al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, (Beirut:

bijak dalam mengambil keputusan, sehingga tidak tergesa-gesa dan serampangan. Orang berilmu dan berwawasan luas juga akan lebih mempertimbangkan metode terbaik dalam pengambilan keputusan.³⁶

Kedua, memiliki sifat *wara'*. Orang yang akan melakukan pencegahan terhadap kemungkaran harus memiliki sifat kehati-hatian dalam melakukan perbuatan mungkar.³⁷ Ini penting agar upaya yang dilakukan sesuai dengan tabiat baiknya dalam hal kehati-hatian terhadap pencegahan perbuatan yang mungkar. Jika sifat *wara'* tidak dimiliki, maka ia tergolong sebagai orang fasik. Karena orang fasik hanya bisa memandang kesalahan orang lain sementara kesalahan yang ada pada dirinya tidak pernah dia perhatikan. Aib orang lain akan tampak jelas di matanya di bandingkan dengan kesalahan dirinya sendiri.³⁸ Akibatnya, jika pencegahan dilakukan oleh orang yang fasik, maka pencegahan bukan lagi sebagai jalan dakwah Islam melainkan akan menjadi perundungan kepada pelaku kemungkaran.

Ketiga, memiliki perangai yang baik. Orang yang melakukan pencegahan kemungkaran harus memiliki perangai atau akhlak yang baik.³⁹ Umat Islam harus mencontoh bagaimana akhlak Nabi Muhammad dalam berdakwah, adakah cara-cara buruk yang dilakukan oleh Nabi? Semua orang memiliki kesempatan yang sama, Jika seorang pelaku kemungkaran disudutkan, maka sama halnya menafikan sifat Maha Pengampunnya Allah. Allah menerima taubat kepada siapapun yang bertaubat dan menyesali perbuatannya. Itu lebih baik daripada orang yang merasa hebat dalam ibadahnya. Dengan memiliki akhlak yang baik, melakukan upaya amar ma'ruf nahi mungkar akan lebih memperhatikan konsep kebaikan, tidak ada amarah, tidak emosi, dan tidak merasa hebat sendiri, serta tidak menghalalkan segala cara.⁴⁰

C. Implikasi *Amr bil Ma'ruf wa Nahy 'an al-Munkar*

Sebagaimana diketahui, orang yang mengajak dan orang diajak memiliki hubungan kausalitas yang berkesinambungan, jika orang yang mengajak dengan cara yang baik, maka orang yang diajak juga merespon baik, sedangkan jika yang mengajak

³⁶ Setio Budi, 'Implementasi Syarat-Syarat Mufassir Di Era Digital', *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1.2 (2021), pp. 133–43.

³⁷ Rosa Lestari, 'Etika Berdakwah Dalam QS. Al-Baqarah [2] Ayat 44', *Ulul Albab: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 8.2 (2021), pp. 27–34.

³⁸ Zuhdi, 'Sikap Dan Etika Dalam Menghadapi Ikhtilaf Pendapat Mazhab Fiqih'.

³⁹ Mohd Maziz al-Hadi Moharam and others, 'Dakwah Bil Akhlak Kontemporari: Satu Pendekatan Dalam Konsep Keusahawanan Islam', *International Journal of Accounting, Finance and Business*, 6.37 (2021) <<https://academicinspired.com/ijafb/article/view/361>>.

⁴⁰ Auliya Nisa Laela Rabi, 'Implementasi Program Etika Untuk Membentuk Akhlakul Karimah Santri Di Pondok Pesantren', *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, 2023, pp. 103–10.

dengan cara yang buruk, maka orang yang diajak juga merespon dengan buruk. Dakwah adalah bentuk kasih sayang dan kepedulian seorang pengajak kepada yang diajak agar yang diajak menepati kebaikan dan tidak salah arah dalam kehidupan. Ibarat sepasang kekasih yang saling mencintai, pasti mereka akan menjaga perasaan satu sama lain, tidak akan berbuat buruk pada pasangannya, dan selalu lembut dalam segala hal.⁴¹

Dakwah *amr bil ma'rūf wa nahy 'an al-munkār* memberikan implikasi yang nyata dalam kebaikan umat manusia, khususnya umat Islam.⁴² Dengan demikian, akan terjalin kehidupan yang penuh dengan kebaikan, karena antara satu dengan lainnya saling bergantian dalam memberikan kebaikan, nasehat dan lain sebagainya. Surat al-'Ashr mengingatkan kita bahwa agar manusia tidak mendapatkan kerugian ada empat hal yang harus dipenuhi, yaitu senantiasa meningkatkan kualitas keimanan, memiliki komitmen untuk beramal sholeh, saling peduli dengan saling memberi wasiat kepada sesuatu yang benar dan hak, serta berwasiat tentang kesabaran. Oleh sebab itu, orang Islam tidak mungkin tidak peduli dengan kebaikan, jika ada orang Islam selalu jauh dari kebaikan maka akan menjadi orang yang fasik.

Implikasi dakwah *amr bil ma'rūf wa nahy 'an al-munkār* terhadap individu dapat digambarkan sebagai berikut.

Aspek	Implikasi terhadap individu
Spiritual	Meningkatnya keimanan dan ketakwaan karena terbiasa mendorong dan menerima kebaikan.
Akhhlak	Terdorongnya individu untuk berperilaku lebih baik dan menjauhi dosa karena adanya kontrol sosial dan kesadaran agama.
Tanggung Jawab Sosial	Setiap individu merasa terpanggil untuk memperbaiki lingkungan, bukan hanya menjadi penonton terhadap kemaksiatan.
Pahala dan Keutamaan	Menjalankan perintah <i>amr bil ma'rūf wa nahy 'an al-munkār</i> merupakan amal mulia yang mendapat ganjaran besar di sisi Allah.

Sementara itu, implikasi dakwah *amr bil ma'rūf wa nahy 'an al-munkār* terhadap masyarakat pada umumnya dapat digambarkan sebagai berikut.

Aspek	Implikasi terhadap individu
Terbentuknya Budaya Islami	Masyarakat lebih sadar terhadap nilai-nilai kebaikan dan norma agama, serta menjauhi maksiat.
Mengurangi	Dengan pengawasan sosial dan dakwah, tindakan

⁴¹ M. Yakub, 'Dakwah Humanis Dalam Lintasan Sejarah Islam', *Wardah*, 22.1 (2021), pp. 14–38.

⁴² Tomi Hendra, Siti Amalia Nur Adzani, and Kori Lilie Muslim, 'Dakwah Islam Dan Kearifan Budaya Lokal: Konsep Dan Strategi Menyebarkan Ajaran Islam', *Journal of Da'wah*, 2.1 (2023), pp. 65–82.

Kemungkaran	menyimpang berkurang karena ada kontrol kolektif.
Meningkatkan Solidaritas Sosial	Masyarakat menjadi saling peduli, menasihati, dan membantu dalam hal-hal kebaikan.
Mencegah Kerusakan Sosial	Maksiat yang dibiarkan akan membawa dampak sistemik, maka nahi mungkar berfungsi sebagai “rem sosial”.

Selanjutnya, implikasi dakwah *amr bil ma'rūf wa nahy 'an al-munkār* terhadap bangsa dan negara dapat dijelaskan sebagai berikut.

Aspek	Implikasi terhadap individu
Stabilitas Moral dan Sosial	Amar ma'ruf nahi mungkar membantu membangun masyarakat yang adil dan bermoral tinggi.
Perlindungan terhadap Hukum Allah	Negara atau pemerintahan yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar melindungi nilai-nilai syariah.
Mengurangi Kezaliman dan Korupsi	Dakwah yang menentang kemungkaran bisa mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan hukum.
Meningkatkan Citra Islam di Dunia	Masyarakat dan negara yang aktif dalam dakwah positif menunjukkan wajah Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Untuk lebih jelas mengenai konsep *amr bil ma'rūf wa nahy 'an al-munkār* perspektif al-Ghazali dapat dilihat dalam tabel berikut.

Konsep <i>amr bil ma'rūf wa nahy 'an al-munkār</i> Perspektif al-Ghazali		
Aspek	Bentuk Konsep	Dalam <i>ihyā' 'ulūmiddin</i>
Posisi	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan tiang agama kolektif (fard kifayah). - Tugas utama para nabi dan ulama. 	Disebutkan dalam kitab al-'ilm, Kitab <i>al-amwāl</i>
Syarat Pendakwah	<ul style="list-style-type: none"> - Berilmu (pengetahuan agama yang mendalam). - Ikhlas (hanya mengharap rida Allah). - Lembut (<i>rifq</i>) dan bijak. - Mempertimbangkan maslahat (mencegah mudarat lebih besar). 	Bab Adab Dakwah
Tahapan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Ingkar dengan hati (bentuk keimanan yang rendah). - Ingkar dengan lisan (berupa nasihat yang baik). - Ingkar dengan tangan (tindakan fisik oleh yang berwenang). 	H.R. Muslim yang dikutip Al-Ghazali
Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus pada kemungkaran yang paling berbahaya. - Perubahan bertahap jika masyarakat sudah rusak parah. 	Pembahasan tentang hisbah
Metode Bijak	<ul style="list-style-type: none"> - Dakwah secara sembunyi untuk penguasa zalim (menghindari 	Kitab al-Adab fi al-Din

	fitnah). - Edukasi bagi orang awam. - Hindari kekerasan kecuali darurat.	
Bahaya Meninggalkannya	- Dosa kolektif (azab umum). - Kehancuran moral (kemungkar jadi norma).	Peringatan tentang kelalaian ulama
Kritik Al-Ghazali	- Ulama yang diam karena takut kehilangan jabatan. - Masyarakat yang abai karena sibuk dengan dunia.	Kitab 'Aja'ib al-Qalb

D. Prosedur *Amr bil Ma'rūf wa Nahy 'an al-Munkār* Berdasarkan Teori *Maṣlahah* dan *Sadd az-Zarī'ah*

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa sisi syariat Islam mencakup pada dua hal, yaitu *jalb al-maṣāliḥ* dan *dar'u al-mafāsīd*. *Jalb al-maṣāliḥ* pada umumnya diterapkan dengan menggunakan teori *maṣlahah*, sementara *dar'u al-mafāsīd* diaplikasikan melalui teori *sadd az-zarī'ah*.⁴³ Dalam pelaksanaan dakwah *amr bil ma'rūf wa nahy 'an al-munkār*, sudah semestinya mengikuti alur syariat Islam, sehingga teori *maṣlahah* dan *sadd az-zarī'ah* harus senantiasa diaplikasikan dalam konsep penyampaian dakwah. Hal ini dapat mewujudkan praktek dakwah yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan syariat.

Teori *maṣlahah* pada umumnya memiliki tiga bentuk kemaslahatan.⁴⁴ Pertama, *al-maṣlahah aḍ-ḍarūriyyah*, merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Kemaslahatan ini mencakup lima hal utama dan merupakan pilar penting dalam kehidupan manusia, yang dikenal dengan istilah *al-masaliḥ al-Khamsah*, yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Kedua, *al-maṣlahah al-ḥājiyyah*, berupa kemaslahatan yang digunakan untuk menunjang dan menyempurnakan kemaslahatan pokok (*aḍ-ḍarūriyyah*). Ketiga, *al-maṣlahah at-taḥsīniyyah*, jenis kemaslahatan pelengkap, yang memberikan kenyamanan dan keindahan dalam menjalankan kehidupan berdasarkan nilai-nilai keislaman. Kemaslahatan ini mencakup hal-hal yang mendorong kesempurnaan adab dan estetika dalam Islam, Sementara itu, berdasarkan sisi cakupan masalah, terbagi ke dalam *al-maṣlahah al-'āmmah* dan *al-*

⁴³ Muhammad Suud, 'Saddu Zarai' sebagai Sumber Hukum Islam Dan Penerapannya Terhadap Problematika Kontemporer', *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 2.02 (2020), pp. 32–43.

⁴⁴ Miftahul Amri, 'Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)', *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 5.2 (2018) <<https://eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/4585/0>>.

maṣlahah al-khāṣṣah. *Al-maṣlahah al-‘āmmah* merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak, baik dalam arti keseluruhan ataupun mayoritas umat. Sementara, *al-maṣlahah al-khāṣṣah* merupakan kemaslahatan yang bersifat khusus dan pribadi, tidak menyentuh persoalan yang luas.

Dalam dunia dakwah *amr bil ma’rūf wa nahy ‘an al-munkār*, teori masalah dapat diaplikasikan pada beberapa hal berikut.

Penerapan Konsep *Maṣlahah* dalam Konteks *Amr bil Ma’rūf wa Nahy ‘an al-Munkār*

Konteks Dakwah	Jenis Masalah	Langkah Dakwah	Tujuan Kemaslahatan
Menasihati pemimpin	<i>Al-maṣlahah ‘āmmah & ḥājiyyah</i>	<i>al-</i> Bertemu langsung, bukan di depan umum	Menjaga stabilitas, mencegah fitnah publik
Dakwah di media sosial	<i>Al-maṣlahah ‘āmmah & taḥsīniyyah</i>	<i>al-</i> Gunakan media yang bijak, bahasa yang sopan	Menyebarkan kebaikan, menjaga adab komunikasi
Teguran kepada pelaku maksiat	<i>Al-maṣlahah khāṣṣah & ḍarūriyyah</i>	<i>al-</i> Menunggu waktu yang lebih efektif	Mencegah penolakan, menjaga keselamatan dan efektivitas dakwah
Pemberian bantuan ekonomi sambil berdakwah	<i>Al-maṣlahah ḍarūriyyah & ḥājiyyah</i>	<i>aḍ-</i> Menggabungkan dakwah dengan bantuan sosial	Memenuhi kebutuhan dasar sambil memperbaiki akhlak
Penggunaan bahasa lokal atau budaya setempat dalam dakwah	<i>Al-maṣlahah ḥājiyyah & taḥsīniyyah</i>	<i>al-</i> Kontekstualisasi pesan Islam	Memudahkan pemahaman dan penerimaan masyarakat
Mengajak non-Muslim dengan pendekatan damai dan persuasive	<i>Al-maṣlahah ‘āmmah</i>	<i>al-</i> Menghindari konfrontasi, menekankan nilai bersama	Menumbuhkan citra positif Islam dan membuka hati untuk hidayah
Menjaga rahasia orang yang dinasihati	<i>Al-maṣlahah khāṣṣah & taḥsīniyyah</i>	<i>al-</i> Tidak membongkar aib orang di publik	Menjaga martabat, menumbuhkan kepercayaan pada da’i

Selain teori *maṣlahah*, dakwah *amr bil ma’rūf wa nahy ‘an al-munkār* harus mengimplementasikan konsep *sadd az-zarī‘ah*. Menurut Wahbah Zuhaili,⁴⁵ *az-zarī‘ah* diklasifikasikan berdasarkan dua kriteria utama, yaitu berdasarkan dampak yang ditimbulkan dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Klasifikasi berdasarkan dampak merupakan pendekatan yang digunakan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, sedangkan

⁴⁵ Ariyadi Ariyadi, ‘Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili: Methodology of the Istinbath of Law Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili’, *Jurnal Hadratut Madaniyah*, 4.1 (2017), pp. 32–39. Wahbah az-Zuhaili. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqhī*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), 5. Lihat pula Moh Jazuli, A Washil, Lisanatul Layyinah. "Metode Istinbath Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia." *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2021): 104-121.

pembagian berdasarkan tingkat kerusakan diuraikan oleh asy-Syatibi.⁴⁶ Menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah,⁴⁷ *sadd az-zarī'ah* terbagi ke dalam empat tipe. Pertama, perbuatan yang jelas-jelas membawa kerusakan. Kedua, tindakan yang asalnya mubah, namun sengaja dijadikan sarana menuju perbuatan buruk. Ketiga, tindakan mubah yang tidak dimaksudkan untuk maksiat, tetapi biasanya berujung pada kerusakan, sementara kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Keempat, perbuatan yang asalnya mubah dan kadang menimbulkan kerusakan, namun kerusakannya kecil dibandingkan dengan maslahat yang terkandung di dalamnya.

Sementara itu, dalam dakwah *amr bil ma'rūf wa nahy 'an al-munkār*, teori *sadd az-zarī'ah* dapat diimpleemntasikan sebagai berikut.

Penerapan Sadd az-Zarī'ah dalam Konteks <i>amr bil ma'rūf wa nahy 'an al-munkār</i>				
Situasi Dakwah	Potensi Kemudaratan (<i>Zarī'ah</i>)	Tindakan (<i>Sadd az-Zarī'ah</i>)	Tujuan Pencegahan	
Pendakwah dan audiens berinteraksi bebas di media sosial	Timbul godaan, hubungan syar'i	fitnah, atau tidak	Batasi interaksi, gunakan moderator, pisahkan ruang diskusi	Mencegah zina atau hubungan tidak halal
Ceramah menggunakan candaan berlebihan	Merendahkan agama, rasa hormat	hilangnya	Gunakan candaan secukupnya, fokus pada isi dakwah	Menjaga kesakralan dakwah
Dakwah dengan musik/hiburan yang berlebihan	Melalaikan pesan, meniru budaya islami	dari agama, tidak	Gunakan nasheed atau hiburan syar'i jika diperlukan	Mencegah kelalaian dan penyelewengan dakwah
Menyebut nama pelaku maksiat dalam ceramah	Ghibah, menjatuhkan baik	fitnah, nama	Gunakan istilah umum, nasihati secara pribadi	Mencegah dosa sosial dan menjaga etika Islam
Bekerja sama dengan tokoh/lambang maksiat untuk dakwah	Mengaburkan citra Islam, kontradiktif		Pilih mitra dakwah yang sejalan dengan nilai Islam	Menjaga kemurnian pesan dakwah
Amar dengan cara kasar di ruang publik	Menimbulkan antipati, sosial	keributan	Gunakan pendekatan lembut, bijak dan hikmah	Mencegah penolakan terhadap dakwah
Menyampaikan konten provokatif atau ekstrem	Mendorong radikalisme kekerasan	atau	Sampaikan dakwah dengan moderat dan ilmiah	Mencegah pemahaman ekstrem terhadap Islam

⁴⁶ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, 'Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat', *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15.1 (2021), pp. 29–38.

E. Simpulan

Islam merupakan agama yang menuntut kebaikan, sehingga sudah barang tentu para penganutnya adalah orang-orang yang baik. Jika tidak, tentu hal ini menimbulkan masalah, yang berimplikasi pada pembiaran segala hal buruk terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Kebaikan yang dimunculkan dari orang Islam harus mengarah pada kebaikan tiga hubungan, yaitu *ḥabl min Allāh* (hubungan dengan Allah), *ḥabl min an-nās* (hubungan dengan manusia), dan *ḥabl min al-‘alam* (hubungan dengan alam). Untuk itu, Islam memiliki konsep dalam hal mendatangkan kebaikan tersebut, yaitu istilah *amr bil ma’rūf wa nahy ‘an al-munkār*. Konsep tersebut memiliki implikasi yang positif dalam kehidupan, tentunya jika dilakukan dengan standar dakwah Islam yang baik, mulai dari memahami mana yang mungkar dan yang bukan, cara penanganannya sesuai dengan standar, dan kapasitas pelaku yang akan melakukan konsep tersebut. Jika konsep ini terealisasi dengan baik, maka tatanan kehidupan yang baik, Islami, menjunjung tinggi moral, dan lain sebagainya akan terwujud. Di sinilah tujuan Islam hadir di tengah-tengah masyarakat di dunia.

Amar ma’ruf nahi mungkar bukan sesuatu hal yang menakutkan, jika dilakukan dengan standar dakwah yang komprehensif. Al-Ghazali dalam kitab *iḥyā’ ‘ulūmiddin*, sebagaimana dibahas dalam penelitian ini memberikan gambaran yang jelas terkait dengan pelaksanaan amar ma’ruf nahi mungkar. Pada saat dakwah dilakukan dengan pola amar ma’ruf nahi mungkar yang komprehensif, maka akan terwujud pola dakwah yang ideal dan memberikan kepastian pada keberhasilan dakwah Islam. Di sisi lain, *amr bil ma’rūf wa nahy ‘an al-munkār* perlu diimbangi dengan memperhatikan dan mengimplementasikan teori *maṣlaḥah* dan *sadd aḏ-ḏarī’ah* agar nilai-nilai syariat tetap terwujud. Implementasi teori *maṣlaḥah* dan *sadd aḏ-ḏarī’ah* dapat dibentuk melalui sifat, sikap, perkataan atau perbuatan, atau pemahaman teks dan konteks oleh pelaku *amr bil ma’rūf wa nahy ‘an al-munkār*.

Daftar Pustaka

- Adali, Nor Azean Binti Hasan, 'Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Menurut Perspektif Imam Al-Ghazali' (unpublished PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018) <<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4718/>>
- Aji, Ahmad Mukri, 'GAGASAN SERTIFIKASI PENDAKWAH DI INDONESIA PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998' (unpublished B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57227>> [accessed 12 October 2024]
- Amelia, Noor Izzati, Radiatus Sholehah, and Khairunnisa Khairunnisa, 'Tindak Pidana Zina Dan Penuduhan Zina: Kajian Hukum Pidana Islam', *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1.2 (2024), pp. 140–50
- Amri, Khairul, 'Sosiohistoris Masyarakat Arab Pra Islam', *Jurnal Mumtaz*, 2.1 (2022), pp. 1–7
- Amri, Miftahul, 'Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)', *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 5.2 (2018) <<https://eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/4585/0>>
- Ardi, Sahibul, 'Konsep Masalahah Dalam Perspektif Ushuliyin', *An-Nahdhah/ Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 10.2 (2017), pp. 233–58
- Ardiansyah, Dedi, and Basuki Basuki, 'Implementasi Nilai-Nilai Kesalehan Sosial Di Pondok Pesantren Dalam Menghadapi Era Society 5.0', *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 1.2 (2023), pp. 64–81
- Ariyadi, Ariyadi, 'Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili: Methodology of the Istinbath of Law Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili', *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 4.1 (2017), pp. 32–39
- Arkiang, Fajeri, and Rabiatur Adwiah, 'Konsep Dakwah Maudhatul Hasanah Dalam Surat An-Nahl Ayat 125', *Murabby: Jurnal Pendidikan Islam*, 2.1 (2019), pp. 57–68
- Asfiyak, Khoirul, 'Kajian Filosofis Dan Antropologis Tentang Fenomena Ikhtilaf Dalam Tradisi Pemikiran Muslim', *Vicratina: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1.2 (2019) <<https://jim.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/163>>
- Aziz, Abd, and BOBBY RACHMAN SANTOSO, 'NAHI MUNGKAR DALAM DAKWAH (Konstruksi Hadis Dakwah Terhadap Pengembangan Dakwah)', *Tasamuh*, 18.2 (2020), pp. 189–210
- Aziz, Abdul, 'Kesalehan Sosial Dalam Bermasyarakat Islam Modern', *Jurnal Mathlaul Fattah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 11.1 (2020), pp. 54–70
- Budi, Setio, 'Implementasi Syarat-Syarat Mufassir Di Era Digital', *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1.2 (2021), pp. 133–43
- DAINORI, DAINORI, 'HUKUM TUHAN BERORIENTASI MASHLAHAH (Studi Refleksi Kaidah Li Jalbi al-Mashalih Wa Darâ€™TM i al-Mafasid Terhadap Pembagian Harta Warisan)', *Jurnal Keislaman Terateks*, 7.2 (2022), pp. 1–21

- Derung, Teresia Noiman, and others, 'Fungsi Agama Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat', *In Theos: Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 2.11 (2022), pp. 373–80
- Dinata, Syaiful, Eva Latipah, and Ismatul Izzah, 'Perbandingan Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah Tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar', *Jurnal Kawakib*, 3.2 (2022), pp. 66–84
- Emlita, Nabilla Syam, and others, 'Peran Da'i Dalam Membangun Pemahaman Agama Dan Toleransi Dalam Masyarakat', *Aksiologi: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5.2 (2024)
<<https://aksiologi.pubmedia.id/index.php/aksiologi/article/view/231>>
- Fauziah, Mira, 'Konsep Kebaikan Dalam Perspektif Dakwah', *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 3.1 (2019), p. 73
- Fauziyah, Ulil, 'Tabayyun Dan Hukumnya Sebagai Penganggungan Berita Hoax Di Era Digital Dalam Perspektif Fiqih', *Al Yasini: Jurnal Hasil Kajian Dan Penelitian Bidang Keislaman Dan Pendidikan*, 5.1 (2020), pp. 114–25
- Habibullah, Kabir Al Fadly, 'Kewajiban Dakwah Dalam Al-Qur'an Antara Fardu Ain Dan Fardu Kifayah (Studi Komparatif Atas Tafsir Ibn Katsir Dan Tafsir Al-Mishbah)' (unpublished PhD Thesis, Institut PTIQ Jakarta, 2021)
<<https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/439/>>
- Haddade, Hasyim, 'Dimensi Profetik Nabi Muhammad Saw. Dalam Berdakwah (Analisis Terhadap QS. Al-Ahzab/33: 45-46)', *Jurnal Tafsere*, 8.1 (2020)
<<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/14799>>
- Hafiz, Muhammad, and others, 'Nilai Baik Dan Buruk', *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2.01 (2022), pp. 181–87
- Hamzah, Andi Abdul, 'PERAN NASEHAT AGAMA DALAM MELINDUNGI MASYARAKAT DARI KEMEROSOTAN MORAL', *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6.2 (2020), pp. 247–52
- Hendra, Tomi, Siti Amalia Nur Adzani, and Kori Lilie Muslim, 'Dakwah Islam Dan Kearifan Budaya Lokal: Konsep Dan Strategi Menyebarkan Ajaran Islam', *Journal of Da'wah*, 2.1 (2023), pp. 65–82
- Islami, Nabila, Rizma Nur Fitria, and Thalita Nurul Azizah, 'Nilai–Nilai Kemanusiaan Dalam Islam', *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.4 (2023), pp. 1038–43
- Jafar, Iftitah, 'Tujuan Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur'an Mempertajam Fokus Dan Orientasi Dakwah Ilahi', *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 34.2 (2010)
<<https://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/208>>
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi, 'Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat', *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15.1 (2021), pp. 29–38
- Lestari, Rosa, 'Etika Berdakwah Dalam QS. Al-Baqarah [2] Ayat 44', *Ulul Albab: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 8.2 (2021), pp. 27–34
- Moharam, Mohd Maziz al-Hadi, and others, 'Dakwah Bil Akhlak Kontemporari: Satu Pendekatan Dalam Konsep Keusahawanan Islam', *International Journal of Accounting, Finance and Business*, 6.37 (2021)
<<https://academicinspired.com/ijafb/article/view/361>>
- Muhtar, Tatang, and others, *Internalisasi Nilai Kesalehan Sosial* (UPI Sumedang Press, 2018)
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=oslKDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA32&dq=kesalehan+sosial&ots=0VSaFFdjV&sig=fjXISu5nJ6rWtWWKAo_GqhN_hoY>
- Mustafa, Zulhasari, 'Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan', *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2020

- <<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/14282>>
- Mutiawati, Mutiawati, and Suci Ramadhani, 'Efektivitas Dakwah Bil-Hal Sebagai Solusi Penyampaian Pesan Dakwah Kepada Mitra Dakwah', *Jurnal Komunika Islamika: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Kajian Islam*, 10.1 (2023), pp. 23–30
- Nasution, Gusniarti, and others, 'Situasi Sosial Keagamaan Masyarakat Arab Pra Islam', *TSAQIFA NUSANTARA: Jurnal Pembelajaran Dan Isu-Isu Sosial*, 1.1 (2022), pp. 85–101
- Niswah, Uswatun, and Muhammad Rizal Setiawan, 'Implementasi Fungsi Actuating Dalam Pembinaan Santri Di Pondok Pesantren', *Jurnal Manajemen Dakwah*, 9.1 (2021)
<<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2708143&val=24691&title=Implementasi%20Fungsi%20Actuating%20Dalam%20Pembinaan%20Santri%20di%20Pondok%20Pesantren>>
- Nurdin, Abidin, and others, 'Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5.1 (2022), pp. 41–55
- Nurjannah, Nurjannah, 'Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah', *Jurnal Dakwah*, 14.2 (2013), pp. 177–98
- Oktaviyani, Nadila, Sobar Al Ghazal, and Eko Surbiantoro, 'Implementasi Pendidikan Dari QS An-Nisa Ayat 9 Tentang Quranic Parenting Terhadap Qaulan Sadidan', in *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 2022, II, pp. 395–400
<<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3058022&val=27868&title=Implementasi%20Pendidikan%20dari%20QS%20An-Nisa%20Ayat%209%20tentang%20Quranic%20Parenting%20terhadap%20Qaulan%20Sadidan>>
- Rabi, Auliya Nisa Laela, 'Implementasi Program Etika Untuk Membentuk Akhlakul Karimah Santri Di Pondok Pesantren', *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, 2023, pp. 103–10
- Sarkawi, Sarkawi, Abdu Zikrillah, and Sulidar Sulidar, 'Analisis Relevansi Hadis Nahi Mungkar Dalam Konteks Kekinian', *Hikmah*, 18.1 (2024), pp. 113–30
- Supriani, Supriani, and Wawan Saputra, 'Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina) Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia', *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 1.1 (2021), pp. 1–23
- Suud, Muhammad, 'Saddu Zarai' sebagai Sumber Hukum Islam Dan Penerapannya Terhadap Problematika Kontemporer', *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 2.02 (2020), pp. 32–43
- Yakub, M., 'Dakwah Humanis Dalam Lintasan Sejarah Islam', *Wardah*, 22.1 (2021), pp. 14–38
- Zuhdi, Muhammad, 'Sikap Dan Etika Dalam Menghadapi Ikhtilaf Pendapat Mazhab Fiqih', *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 6.2 (2019), pp. 12–20
- Zumaro, Ahmad, 'Politik Sebagai Instrumen Dakwah Dalam Memanipulasi Kemunkaran', *Jurnal Ath-Thariq*, 2 (2018) <https://www.e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id/ath_thariq/article/view/1267>
- عابدي, تحليل أدلة أهل السنة في إثبات أولوية درء المفساد مقدم على جلب المصالح, كمالی, صابری, 3.6 (2024), pp. 61–88
- Al-Andalus Journal for Humanities & Social Sciences, 11.89 (2024) <<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=24101818&AN=175531954&h=YbaOd4LSOHcq>>

I7gy6%2FsEUUd2iyHgBg8xZWhTNmII%2FdIza0MAQCo9qUdt0RcZbfNA
kL5TbR04VLAecZI1gW9aDw%3D%3D&crl=c>